



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 pada Pasal 3A ayat (2) yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum*;
 - b. bahwa Tata Cara perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 104), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Komponen perjalanan dinas terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang transport;
 - e. biaya tiket.
 - f. biaya taksi;

- g. biaya sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan; dan
 - h. biaya menjemput/mengantar jenazah;
- (2) Uang Harian adalah uang yang diberikan merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat Negara, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II setiap hari berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat penginapan lainnya.
- (5) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. biaya transport dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam kota kurang dari atau sampai dengan 8 (delapan) jam dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - b. biaya transport dalam melaksanakan perjalanan dinas luar kota dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ke kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - c. biaya transport dalam melaksanakan perjalanan dinas luar kota dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitarnya.
- (6) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b tidak diberikan dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas.
- (7) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. moda transportasi udara untuk bupati, wakil bupati dan ketua DPRD menggunakan kelas bisnis, wakil ketua DPRD dan anggota DPRD, PNS, THL, dengan PNS dengan menggunakan kelas ekonomi;
 - b. moda transportasi laut untuk Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II menggunakan kelas 1, Pejabat Eselon III menggunakan kelas 2, Pejabat Eselon IV menggunakan kelas 3, PNS Golongan IV, PNS Golongan III, Golongan II dan THL/Non PNS menggunakan kelas 4; dan
 - c. moda transportasi kereta untuk Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II menggunakan kelas Eksekutif, Pejabat Eselon III dan Eselon IV menggunakan kelas Bisnis, PNS Golongan IV, PNS Golongan III, Golongan II dan THL/Non PNS menggunakan kelas Ekonomi.

- (8) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah biaya perjalanan dinas:
- a. Keberangkatan
 1. dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - b. Kepulangan
 1. dari tempat tujuan menuju menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (9) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai biaya riil.
- (10) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (11) Ketentuan mengenai standar harga satuan perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya *riil* dengan memperhatikan ketentuan batas tertinggi yang telah ditetapkan.
- b. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya *lumpsum*.
- c. Pembayaran biaya penginapan ditetapkan berdasarkan lamanya menginap.
- d. dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berlaku ketentuan:
 1. biaya penginapan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar penginapan yang ditetapkan;
 2. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan secara *lumpsum*.

3. Diantara ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Biaya tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e untuk Bupati, Wakil Bupati, PNS, THL, dan Non PNS dibayarkan secara *Riil*.
- (2) Biaya tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara *Lumpsum*.

Pasal 12B

- (1) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f untuk Bupati, Wakil Bupati, PNS, THL, dan Non PNS dibayarkan secara *Riil*.
- (2) Biaya dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f untuk ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara *Lumpsum*.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, dan diantara ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 23A dan Pasal 23B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pelaksana SPPD mempertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 23A

- (1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk Bupati, Wakil Bupati, PNS, THL, dan Non PNS yang dibayarkan secara *Riil* harus melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas;
 - c. bukti keberangkatan dan kepulangan dalam bentuk tiket/karcis dari transportasi yang digunakan, jika menggunakan transportasi udara berupa tiket pesawat dan *boarding pass*;
 - d. daftar pengeluaran riil sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap yang lain;
 - f. surat/undangan untuk perjalanan dinas mengikuti rapat seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK), lokakarya, simposium dan sejenisnya, pendidikan dan pelatihan; dan

- g. laporan pelaksanaan perjalanan dinas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan.
 - (3) Perubahan dalam SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan coretan-coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
 - (4) Dalam SPPD harus jelas dicatat :
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk dari tempat yang dikunjungi; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
 - (5) Dasar perhitungan rampung *rill* jumlah hari perjalanan dinas untuk menentukan besaran biaya perjalanan dinas didasarkan atas:
 - a. untuk perjalanan dinas dalam kota dan luar kota dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada Surat Perintah Tugas dan SPPD.
 - b. untuk perjalanan dinas luar kota, apabila menggunakan alat transportasi udara dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada tiket pesawat dan *boarding pass*, sedangkan jika menggunakan alat transportasi darat/laut dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada tiket/karcis dari transportasi yang digunakan.
 - (6) Dalam hal bukti tiket/karcis dari transportasi darat dan tiket pesawat dan *boarding pass* dari transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melebihi jumlah hari sebagaimana dalam Surat Perintah Tugas dan SPPD, maka tidak dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas.
 - (7) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tidak diperoleh, maka pertanggungjawaban biaya transportasi dapat menggunakan surat pernyataan pengeluaran *rill* sesuai standar harga yang ditetapkan.
 - (8) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari sebagaimana dalam Surat Perintah Tugas dan SPPD, pelaksana perjalanan dinas harus mengembalikan kelebihan biaya perjalanan dinas kepada bendahara pengeluaran PD/unit kerja yang bersangkutan.
 - (9) Kelebihan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disetorkan ke Bendahara Pengeluaran.

- (10) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas bertambah di luar kendali pelaksana perjalanan dinas, maka biaya diperhitungkan seluruh jumlah hari tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 23B

- (1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD yang dibayarkan secara *Lumpsum* harus melampirkan dokumen berupa:
- Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas;
 - Kwitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*, Besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan Keputusan Bupati tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD;
 - Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat tugas;
 - Bukti tiket/karcis dari transportasi darat dan tiket pesawat dan *boarding pass* dari transportasi udara.
 - Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumen/foto kegiatan.
- (2) Format Kwitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 1 Desember 2023
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRIAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 1 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



SURIANI A.

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2023
NOMOR 42

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PERANGKAT DAERAH

ALAMAT

Tahun Anggaran:

No. Kwitansi

KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.
Terbilang : Rupiah
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
.....

Dengan rincian:

1. Uang harian : Rp
2. Biaya transportasi : Rp.....
3. Biaya penginapan : Rp
4. Uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
5. Biaya taksi : Rp

....., 20
Penerima

Materai
10.000

Ttd

.....
NIP

Menyetujui,

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Ttd

Ttd

.....
NIP

.....
NIP

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRIAN LALOGAU



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

PERANGKAT DAERAH

ALAMAT

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal Lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas Nomor tanggal Dalam rangka melaksanakan kegiatan Ke dari tanggal s.d.
2. Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
3. Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., 20
Pelaksana Perjalanan Dinas

Materai
10.000

.....
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU